



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AKBAR Bin ALIMUDDIN.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 15 Februari 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sebengkok Tiram Rt. 11 No. 59 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2022 s/d tanggal 24 Februari 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d tanggal 5 April 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak 6 April 2022 s/d tanggal 5 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang kedua, sejak 6 Mei 2022 s/d tanggal 4 Juni 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d tanggal 7 Juni 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d tanggal 1 Juli 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak 2 Juli 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh **JERRY JESSON MATHIAS, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “LBH KALTARA”, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah melihat barang bukti

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul denganya*" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar sweater warna abu-abu;
 - 1 lembar baju kaos warna biru tua;
 - 1 lembar celana legging warna cokelat;
 - 1 lembar minset warna hitam;
 - 1 lembar dalam warna cokelat;

Dikembalikan melalui Saksi I selaku orang tua Anak korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa hanya meraba, meremas dan mencium payudara anak korban, tidak sampai menyertubuhi anak korban;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AKBAR Bin ALIMUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sebengkok Tiram Gg. Puding RT.09 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 Wita, Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Cakil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan), dihubungi oleh Anak Saksi I dan anak saksi II, untuk datang ke Rumah Anak Saksi I yang merupakan pacar Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban, Anak saksi I, Saksi II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi I berbincang-bincang dan sekira Pukul 23.00 WITA Anak Saksi I dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Saksi I keluar dari kamarnya, Anak saksi II, Terdakwa dan Anak Korban tetap berada di dalam kamar Anak Saksi I, dengan posisi Anak Korban berbaring ditengah tempat tidur diantara Terdakwa dan anak saksi II. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak Korban dan menciumi pipi anak korban dan memegang Payudara anak korban kemudian anak korban mendorong/menangkis tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha membujuk anak Korban dengan berkata "NDA PAPA BAH BIAR AKU RAWAT PAYUDARAMU" selanjutnya Terdakwa mengangkat setengah baju, sweater dan miniset anak korban hingga terlihat bagian payudara dan selanjutnya terdakwa memegang dan menghisap payudara anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik dan menurunkan celana dalam anak korban hingga sebatas paha dari anak korban akan tetapi pada saat itu juga datang anak saksi I datang dan masuk ke kamar tersebut sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor : 357.7/4.4.7-3477/II/RSUD.TRK.2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar



Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder: sudah muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
3. Hymen (selaput dara): ditemukan celah selaput dara berwarna merah pucat seperti sekelilingnya. Ditemukan tebal selaput dara sekitar dua puluh persen dari diameter lobang vagina. Ditemukan celah pada jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas pada posisi diperiksa telentang saat diperiksa, celah makin menyempit ke arah ujung celah dekat dinding vagina. Ditemukan tepi celah tumpul dan rata.

Kesimpulan :

1. Ditemukan pada seorang anak perempuan luka robek lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. **ANAK KORBAN.** Anak tidak disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun:
 - Bahwa saat ini anak korban berusia 13 tahun;
 - Bahwa Anak korban hadir dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi I, Anak saksi II dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak Saksi I di Jl. Sebengkok Tiram RT.09 Kel. Sebengkok, Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak korban dengan anak saksi I adalah pacaran;
- Bahwa mulanya Anak korban berada di Rumah Anak Saksi I pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, karena sebelumnya Anak korban dihubungi oleh Anak Saksi II dan meminta anak korban untuk datang ke Rumah Anak Saksi I;
- Bahwa kemudian anak korban datang ke rumah anak saksi I;
- Bahwa di Rumah Anak Saksi I, Anak Saksi I mengajak anak korban, masuk ke kamar Anak saksi I bersama Anak saksi II, dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di kamar, anak saksi I mengatakan pada Anak Korban "Kau Sayang Aku Ga ?", dan anak korban menjawab "sayang", lalu anak saksi I mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak;
- Bahwa kemudian anak saksi I mulai mencium-cium wajah anak korban, merab-raba payudara yang akhirnya anak korban terangsang dan akhirnya mau bersetubuh dengan anak saksi I;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi II dan Terdakwa berada dalam kamar tersebut dan menyaksikan persetubuhan yang dilakukan oleh anak saksi I pada anak korban;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, anak saksi I mengatakan pada anak korban "kau kasihlah Anak saksi II sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak saksi I pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, anak saksi II dan Terdakwa di kamar tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi II mendekati anak korban lalu membuka selimut yang dipakai anak korban, lalu anak saksi II langsung memasukan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin anak korban, hingga terjadi lagi persetubuhan antara anak saksi II dan anak korban;
- Bahwa setelah selesai persetubuhan tersebut, Terdakwa kemudian memegang-megang payudara anak korban serta mencium-ciumnya, namun Terdakwa tidak sampai bersetubuh dengan anak korban;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI I :

- Bahwa Saksi hadir sehubungan perbuatan Anak saksi I, anak saksi II dan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang merupakan anak korban, yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun atau sedang bersekolah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa anak korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak saksi I, Anak Saksi II dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak korban berawal pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2022 sekira Pukul 17.30 WITA, anak korban tidak pulang ke rumah seharian, sehingga Saksi mencarinya;
- Bahwa karena sudah mencari dan tidak menemukannya, saksi melapor ke Polres;
- Bahwa selanjutnya saksi dikabari pihak Kepolisian bahwa anak korban sudah berada di Polres Tarakan;
- Bahwa di Polres Tarakan tersebut lah Anak Korban mengaku bahwa ia telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi I, Anak saksi II dan dicabuli Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ANAK SAKSI I :

- Bahwa Anak saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak Saksi di Jl. Sebengkok Tiram RT.09 Kel. Sebengkok, Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan anak saksi adalah pacaran;
- Bahwa awal mula Anak korban berada di Rumah Anak Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, Anak korban menghubungi Anak saksi II dan mengatakan akan datang ke Rumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah anak korban berada di rumah anak saksi, Anak saksi mengajak anak korban ke kamar Anak saksi bersama Anak saksi II, dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar anak saksi mengatakan pada Anak Korban "Kau Sayang Aku Ga ?", dan anak korban menjawab "sayang", lalu anak saksi mengajak anak korban untuk bersetubuh, yang awalnya anak korban menolak namun karena anak saksi membujuknya akhirnya anak korban mau bersetubuh dengan anak saksi;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi II dan Terdakwa berada dalam kamar tersebut menyaksikan persetubuhan yang dilakukan anak saksi pada anak korban;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, anak saksi mengatakan pada anak korban "kau kasihlah anak saksi II sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak saksi pergi keluar kamar, untuk tidur dikamar orang tua anak saksi, sementara anak korban, anak saksi II dan Terdakwa masih berada di kamar anak saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi sudah tidak mengetahui apa lagi yang terjadi dikamar anak saksi;

Halaman 6 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan anak saksi pada anak korban, saat ini anak saksi sedang menjadi warga binaan di Lapas Tarakan;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. ANAK SAKSI II :

- Bahwa Anak saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak Saksi I di Jl. Sebengkok Tiram RT.09 Kel. Sebengkok, Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, Anak korban menghubungi Anak Saksi dan mengatakan akan datang ke rumah Anak Saksi II;
- Bahwa setelah anak korban berada di rumah anak saksi I, Anak saksi I mengajak anak korban ke kamar bersama Anak Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar anak saksi I bersetubuh anak korban;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Saksi dan Terdakwa berada dalam kamar tersebut menyaksikan persetubuhan yang dilakukan anak saksi I pada anak korban;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, anak saksi I mengatakan pada anak korban "kau kasihlah anak saksi II sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak saksi I pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, Anak Saksi dan Terdakwa di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi keluar kamar untuk menonton film porno, lalu setelah Anak Saksi terangsang, Anak Saksi masuk lagi dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa sempat memegang-megang alat kelamin anak saksi agar alat kelamin anak saksi menegang;
- Bahwa setelah alat kelamin anak saksi menegang, Anak Saksi mendekati anak korban lalu membuka selimut anak korban, dan setelah melihat anak korban yang belum berpakaian, anak Saksi langsung memasukan alat kelamin anak saksi yang sudah menegang ke dalam kelamin anak korban;
- Bahwa setelah persetubuhan antara anak saksi dengan anak korban, Terdakwa juga mencoba merayu anak korban sambil memegang-megang payudara anak korban, namun Terdakwa tidak sempat menyetubuhi anak korban;
- Bahwa atas perbuatan anak saksi pada anak korban, anak saksi saat ini sedang menjadi warga binaan di Lapas Tarakan;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa surat tersebut telah dibuat menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk surat tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa pada anak korban pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak Saksi I di Jl. Sebengkok Tiram RT.09 Kel. Sebengkok, Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, Terdakwa melihat anak korban berada dirumah anak saksi I;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi I mengajak anak korban, masuk ke kamar Anak saksi I bersama Anak Saksi II dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di kamar, anak saksi I bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan antara anak saksi I dan anak korban tersebut terjadi, anak saksi II dan Terdakwa berada dalam kamar tersebut menyaksikan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, anak saksi I mengatakan pada anak korban "kau kasihlah anak saksi II sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak saksi I pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, anak saksi II dan Terdakwa di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi II mengatakan pada Terdakwa, bahwa ia juga mau menyetubuhi anak korban namun kelaminnya tidak mau menegang, lalu Terdakwa memegang kelamin anak saksi II untuk membuat kelamin anak saksi II tegang;
- Bahwa karena belum juga tegang, anak saksi II keluar kamar untuk menonton film porno, lalu masuk lagi ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian anak saksi II menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah persetubuhan antara anak saksi II dengan anak korban, kemudian Terdakwa juga memegang-megang serta mencium-cium payudara anak korban dengan maksud untuk membangkitkan nafsu Terdakwa;

Halaman 8 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelamin Terdakwa juga mau menegang, akhirnya Terdakwa menyudahi memegang-megang payudara anak korban;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 lembar sweater warna abu-abu;
- 1 lembar baju kaos warna biru tua;
- 1 lembar celana legging warna cokelat;
- 1 lembar minset warna hitam;
- 1 lembar dalam warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, anak korban, anak saksi, saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut sebagai pakaian korban yang dipakai pada saat peristiwa dalam perkara ini terjadi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa benar** anak korban saat ini berusia 13 (tiga belas tahun);
- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wita, di rumah anak saksi I di Jl. Sebengkok Tiram Rt. 09 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa mencium pipi, meremas serta mengisap payudara anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 9 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang,**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas:

- Unsur ke-1 (satu) : **Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan atau korporasi yang dimaksud diatas adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **AKBAR Bin ALIMUDDIN**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **AKBAR Bin ALIMUDDIN**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana

Halaman 10 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini, menurut majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari pasal tersebut diatas. Materil disini yaitu inti perbuatan dari pasal yang didakwakan pada terdakwa. Dalam unsur diatas terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah *melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan *melakukan atau membiarkan perbuatan cabul pada anak*. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama, yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, adalah beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh pelaku, salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Terdakwa dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan perbuatan pertama, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai perbuatan *cabul*, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa ?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Berdasarkan dakwaan, korban dalam perkara ini yakni seorang perempuan bernama anak korban. Berdasarkan fakta persidangan ternyata anak korban lahir pada tanggal 8 Januari 2009., sehingga saat ini usianya masih 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka, anak anak korban akan disebut anak korban sebagaimana UU tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar Anak korban telah menjadi korban dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU tidak mengatur secara tegas tentang arti kata *Cabul*, berdasarkan hal tersebut maka Majelis akan menunjuk arti kata *Cabul* menurut R. Soesilo, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkupan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap suatu peristiwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wita, di rumah anak saksi I di Jl. Sebengkok Tiram Rt.9 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Anak korban yang sebelumnya telah disetebuhi oleh anak saksi I dan anak saksi II, selanjutnya Terdakwa juga ingin menyetubuhinya dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencium pipi, meremas serta mengisap payudara anak korban, namun oleh karena alat kelamin Terdakwa tidak menegang sehingga Terdakwa tidak sampai menyetubuhi anak korban, namun perbuatan mencium pipi, meremas serta mengisap payudara anak korban telah dilakukan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebut melakukan "*Perbuatan cabul pada anak*", telah terbukti dilakukan Terdakwa pada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa melakukan cara-cara "*melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* sebagaimana unsur diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan padanya maupun membujuknya sebelum melakukan perbuatan cabul, Terdakwa langsung melakukannya begitu saja, hal ini juga sama seperti yang diterangkan Terdakwa dalam keterangannya, dan ketika majelis menanyakan pada anak korban korban, mengapa tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban mengatakan bahwa ia takut;

Menimbang, bahwa apabila melihat situasi pada saat itu, memang logis kalau anak korban yang masih berusia 12 tahun saat itu, mengatakan kalau ia takut, karena selain ia hanya seorang diri perempuan ditempat tersebut, ia juga takut akan diputuskan hubungan pacaran dengan anak saksi I, karena Terdakwa merupakan teman anak saksi I, sehingga walaupun Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata apapun yang sifatnya mengancam, Terdakwa yang merupakan orang dewasa dimata anak korban sudah merupakan ancaman bagi anak korban, dan hal inilah yang membuat jiwa anak korban tertekan. Keadaan seperti ini dapat disamakan dengan sebuah ancaman, yaitu

Halaman 12 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban ketakutan. Apabila peristiwa tersebut dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan *"melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk"* sebagaimana unsur diatas, maka majelis menilai perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori *"mengancam"*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya mengatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi anak korban, Terdakwa hanya meraba-raba payudara anak korban, untuk itu ia harus dibebaskan dari perkara ini. Terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalil pledoi Penasihat Hukum tersebut, majelis sependapat, yakni sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa hanya mencium pipi, meraba-raba serta meremas dan mengisap payudara anak korban, dan tidak sampai menyetubuhinya. Namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah masuk kategori perbuatan cabul, sebagaimana pendapat R. Soesilo, yaitu perbuatan cabul adalah *segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkupan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya*. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut majelis unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah dihubungkan dengan seluruh unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata seluruh unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah satu-satunya orang yang dewasa ditempat tersebut, Terdakwa bukannya mencegah para anak saksi melakukan perbuatan pidana pada anak korban, justru Terdakwa ikut juga melakukan perbuatan pidana pada anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR Bin ALIMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan pada anak**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AKBAR Bin ALIMUDDIN** selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar sweater warna abu-abu;
 - 1 lembar baju kaos warna biru tua;
 - 1 lembar celana legging warna cokelat;
 - 1 lembar minset warna hitam;
 - 1 lembar dalam warna cokelat;

Dikembalikan melalui Saksi I selaku orang tua Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Jumat**, tanggal **15 Juli 2022** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, dan

Halaman 15 dari 16

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, kecuali Hakim Anggota **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, tidak hadir karena sedang cuti maka digantikan oleh Hakim lainnya yakni **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.**, dihadiri oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa, yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.

2. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman **16** dari **16**

Putusan Pidana Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16